BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 1351 /PM.00.02/K.JT-09/9/2024 Purwodadi, 9 September 2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Bapak Bambang Pujiyanto

Bakal Calon Bupati Grobogan Tahun 2024

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tentang Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Pejabat Sementara Bupati dan Pejabat Sementara Wali Kota;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan pendaftaran dan penelitian persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, disampaikan hal –hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/4204/SJ point 5 huruf b, menegaskan:

   "Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Tahun 2024, mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan negara setelah terdaftar sebagai calon Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Gubernur/Pejabat Gubernur memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon."

C. Sehubungan dengan huruf B angka 2 diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mengimbau kepada Bakal Calon Bupati Grobogan Tahun 2024 agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahapan pencalonan Kepala Daerah Tahun 2024.

D. Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

FITRIA NITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan);
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
3. ----------A r s i p----------.